



# NOTARIS

**HERRYANTO WIJAYA, S.H.,M.Kn**

(SK. MENKUMHAM. RI NO. AHU-1098.AH.02.01.TAHUN 2010, Tgl. 23 Agustus 2010)

---

AKTA : PERSEROAN KOMANDITER

C.V. PUTRA JAME MAKING

---

---

---

---

---

NOMOR : 11.-

TANGGAL : 26 JULI 2016

**Kantor:**

**Kota Baru Lewoleba, Kabupaten Lembata**

**Hp. 081236181804**

**E-mail: hercoswijayus@yahoo.com**

**PERSEROAN KOMANDITER  
C.V. "PUTRA LAME MAKING"**

Nomor : 11.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 26 (dua puluh enam), bulan Juli, tahun 2016 (dua ribu enam belas), pukul 15.03 (lima belas lewat tiga menit) Waktu Indonesia Tengah.

- Menghadap kepada saya, **HERRYANTO WIJAYA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris berkedudukan di Kabupaten Lembata, Wilayah Jabatan Provinsi Nusa Tenggara Timur,

- dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal, yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

Tuan **HENDRIKUS HUGU**, dilahirkan di Lewolein, pada tanggal 03 (tiga), bulan Maret, tahun 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Dikesare, Rukun Tetangga (RT) 006, Rukun Warga (RW) 003, Desa Dikesare, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor : 5313040303800001.

- menurut keterangan Penghadap dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta ini bertindak :

- a. - untuk dirinya sendiri ;

- b. - selaku kuasa lisan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta seberapa perlu menguatkan diri guna menanggung dan menjamin kepentingan-kepentingan :

**Nyonya MARIA M. S. MATARAU**, dilahirkan di Waienga, pada tanggal 12 (dua belas), bulan Juni, tahun 1981



(seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal sama dengan penghadap tersebut diatas, Pemegang kartu tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.)-----  
nomor : 5313045206810002-----

-Penghadap saya, Notaris, telah kenal berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris-----

-Dalam tindakannya tersebut diatas menerangkan bahwa Penghadap bersama yang diwakilinya dengan ini mendirikan sebuah Perseroan Komanditer dengan beranggaran dasar dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

----- **Nama dan Tempat Kedudukan** -----

----- **PASAL 1** -----

Perseroan ini bernama : -----

----- **C.V. " PUTRA LAME MAKING "** -----

berkedudukan dan berkantor pusat di Dikesare, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (untuk selanjutnya disebut Perseroan), dengan memakai/membuka cabang-cabang dan/atau perwakilan perwakilan di tempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh Pesero Pengurus.-----

----- **Maksud dan Tujuan** -----

----- **PASAL 2** -----

Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah : -----

1. berusaha dalam bidang pembangunan umum/kontraktor dengan cara menerima dalam borongan (aannemer) segala perkerjaan yang meliputi :

a. pekerjaan sipil : pengairan, jalan, jembatan, dan landasan, bangunan gedung dan pabrik, perpipaan/tangki-tangki air, penggerukan, dermaga, penahan gelombang dan tanah (break water dan talud), pengeboran air tanah, bangunan bawah-----

- tanah, pertamanan, pemukiman transmigrasi, pembuatan waduk, embung-embung, pengamanan sungai, drainase, jaringan pengairan dan lain-lain ;-----
- b. instalasi meteorologi dan geofisika, rambu suar, navigasi sinyal telekomunikasi (telex, telepon, teleprinter, radar, SSR, sound system), elektrikal, elektronika, perpipaan/tangki tangki non air dan mekanikal ;-----
  - c. pekerjaan logam, kayu, plastik dan lain-lain :----- kapal/ferry/perahu, salvage kapal, scrapping dan pembesituaan, perbaikan dan perawatan, karoseri, pengecoran; -----
  - d. pertanian : pembukaan areal/lahan, pencetakan sawah, proses pembibitan/pembenihan (penangkar benih) : ----- tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan reboisasi/ penghijauan ;-----
  - e. pertambangan : pengeboran, pengupasan, penggalian/penambangan ;-----
  - f. berusaha dalam bidang perumahan lainnya, jalan raya dan jembatan, instalatur listrik, irigasi dan air minum, instalatur air, dermaga, gedung pabrik, jasa konstruksi bangunan, konstruksi air bersih, perpipaan, konstruksi mekanik, perencanaan dan pelaksanaan segala macam pekerjaan yang meliputi : navigasi, pengeboran air tanah, serta proyek-proyek pembangunan lainnya baik milik pemerintah maupun milik swasta ;-----
  - g. berusaha dalam bidang "Property Development" dalam arti kata yang seluas-luasnya, yaitu pengelolaan tanah-tanah untuk mendirikan segala jenis pembangunan yang termasuk usaha dan pekerjaan dalam bidang real estate, lengkap dengan sarana-sarana yang bersangkutan,-----

- termasud jual beli bangunan-bangunan atau tanah-tanah tersebut dan melaksanakan property management ;-----
2. berusaha dalam bidang leveransir industri kerajinan rakyat tradisional, alat/peralatan, suku cadang teknik, mekanikal, alat-alat laboratorium, alat-alat berat, alat-alat pertanian, pengadaan dan penyaluran alat-alat komputer, suku cadang komputer, bibit tanaman pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan sembilan bahan pokok, alat/peralatan/suku cadang bangunan tangki, dan peralatan per Bengkelan, alat/peralatan/suku cadang navigasi, barang cetakan, alat/perlengkapan kantor, perlengkapan pegawai, alat/peralatan/suku cadang konstruksi (alat-alat besar, kompresor, generator), bahan bangunan dan logam, alat/peralatan/suku cadang telekomunikasi, navigasi, elektronikal, elektrikal, meteorologi, geofisika, klimatologi, hidrologi, bahan makanan ternak, pestisida, obat-obatan pertanian, pupuk, bahan kimia, bahan baku obat, obat jadi, bibit-bibit pertanian, alat/peralatan/ suku cadang teknik pendidikan, pengadaan komputer, alat/peralatan/suku cadang komputer, alat/peralatan/suku cadang kesehatan, alat-alat kedokteran/farmasi, alat/peralatan/suku cadang kendaraan bermotor dan pengujian (termasuk untuk kereta api, pesawat terbang dan kapal laut), alat-alat laboratorium, alat tulis menulis, meublear, pengadaan alat-alat pemadam kebakaran/mobil kebakaran dan spare part, brankas/lemari besi, barang-barang kelontong, sarang burung walet, dan semua produk dari bahan polymer, alat-alat fariasi mobil, serta lain-lain barang/bahan yang dapat dilever ;-----
3. berusaha dalam bidang pengangkutan umum di darat maupun di laut, termasuk pengangkutan barang dan pengangkutan orang, termasuk usaha TAXI ;-----

4. berusaha dalam bidang Jasa Kepariwisataan, termasuk-----didalamnya jasa pemasaran tujuan tempat wisata (destination--marketing), jasa tour operator dalam maupun luar negeri-----(inbound dan outbound), jasa event organizer (EO), jasa-----transportasi pariwisata darat, laut maupun udara, jasa hotel---operator dan jasa konsultasi management pariwisata, jasa-----reservasi untuk hotel, penerbangan (airlines) dan OTA, jasa-----Pendidikan/pelatihan kepariwisataan dan Pendidikan umum---lainnya, jasa penyaluran tenaga terdidik dibidang perhotelan---dan pariwisata, jasa akomodasi dan fasilitas penunjang-----akomodasi, jasa tempat rekreasi pantai, danau dan-----pegunungan, usaha penyediaan fasilitas penunjang-----kepariwisataan ; satu dan lain dalam arti kata yang seluas-----luasnya.
5. berusaha dalam bidang pengadaan alat/peralatan/suku-----cadang teknik, barang cetakan kantor, pergudangan, dan-----perlengkapan pegawai, alat/peralatan/suku cadang teknik-----mekanikal, elektrikal, ukur, survey, laboratorium, dan-----timbangan khusus, alat/peralatan/suku cadang radio, pos,----telekomunikasi, navigasi, elektronika, meteorologi, geofisika,----klimatologi, dan hidrologi, alat/peralatan/suku cadang teknik----pendidikan, peragaan, visualisasi, olahraga dan kesenian,-----alat/peralatan/suku cadang pertanian, perkebunan,-----peternakan, perikanan dan kehutanan, alat/peralatan/suku----cadang kesehatan kedokteran dan farmasi,-----alat/peralatan/perabot rumah tangga, alat/persalatan/suku-----cadang konstruksi (alat-alat besar, kompresor, generator dan---lain-lain bahan bangunan dan logam), alat/peralatan/suku----cadang kendaraan bermotor dan bahan bakar, pelumas,-----minyak dan cat, bahan makanan ternak, pestisida, obat-----pertanian dan pupuk, bahan pangan, bahan kimia, bahan-----

- baku obat dan obat jadi, bibit dan usaha pertanian,-----  
peternakan, perikanan dan kehutanan, bahan kemas dan-----  
lain-lain-----
6. berusaha dalam bidang rekreasi dan hiburan umum yang-----  
meliputi taman rekreasi, gelanggang renang, pemandian alam,-----  
kolam memancing, gelanggang permainan dan ketangkasan,----  
gelanggang bowling, rumah bilyard, klub malam, diskotik,-----  
cattering, teather/panggung terbuka maupun tertutup, fasilitas-----  
sarana wisata tirta dan rekreasi air, sarana fasilitas olahraga-----  
lainnya, tempat mandi uap (sauna), jasa usaha spa, reflexology,-----  
pusat seni (art shop dan art galery), padang golf, dan lain-lain-----  
usaha yang berkaitan dengan bidang usaha rekreasi, hiburan-----  
umumnya, serta usaha dalam bidang perhotelan/penginapan,-----  
bar, mini bar dan restoran/rumah makan ;-----
  7. berusaha dalam bidang jual beli komputer, suku cadang-----  
komputer, service komputer, jasa : jasa pembuatan program-----  
komputerisasi, jasa pembuatan system dan prosedur akuntansi-----  
manajemen, design grafis : Kartu nama, logo, kop surat,-----  
emblem, logo komputer dan lain-lain, pemeliharaan komputer,-----  
serta penyaluran komputer dan suku cadang komputer,-----  
pelayanan reparasi komputer dan printer, pelayanan sewa-----  
menyewa komputer, jasa pelayanan (memberikan pelayanan-----  
kursus komputer), pelayanan jasa instalasi komputer, dan-----  
pelayanan jasa Set Up Internet Multi Media, jasa konsultasi-----  
manajemen, jasa akuntansi dan jasa perpajakan ;-----
  8. berusaha dalam bidang keagenan, sub agen perdagangan-----  
dibidang berbagai jenis kendaraan bermotor ;-----
  9. berusaha dalam bidang keagenan/sub agen perdagangan-----  
dibidang alat-alat/obat-obatan pertanian, alat-alat elektronik ;-----
  10. berusaha dalam bidang pengadaan/penyaluran alat-alat tulis,-----  
alat-alat kantor, alat-alat olahraga, meublear, bahan kimia dan-----

- farmasi, peralatan laboratorium, peralatan teknik, peralatan medis, bahan makanan (termasuk makanan ternak), pengadaan rumah sehat, dan pengadaan sanitasi sehat, sarana produksi pertanian : benih/bibit tanaman hortikultura/tanaman perkebunan dan sarana produksi pertanian/perkebunan, obat-obatan, poly bag dan alat pertanian.
11. berusaha dalam bidang percetakan offset, penjilidan dan foto-copy, penyablonan, kartu nama, kartu ucapan, serta berusaha dalam bidang pertokoan ;
  12. berusaha dalam bidang perindustrian umum termasuk industri logam, industri minuman, industri meublear dan perbengkelan, work shop, industri perahu dan kapal layar motor, dodok veroroom, industri bahan-bahan bangunan, industri bahan-bahan makanan, industri machinneies, industri kerajinan tangan, aneka cinderamata, industri cendana dan tenunandaerah, industri perhiasan, dan berbagai industri meublear, industri genteng, serta industri alat-alat rumah tangga dan jasa pengelasan dan mengerjakan segala jenis fariasi kendaraan bermotor, serta pengolahan kulit hewan ;
  13. berusaha dalam bidang perdagangan umum termasuk impor, eksport kayu cendana, dan barang-barang aneka dupa, kayu-gaharu, interinsulair dan dagang eceran yang meliputi segala-jenis hasil bumi, hasil hutan, hasil pertanian, hewan dan hasil hewan (dendeng/ abon), kulit hewan, hasil laut, termasuk eksport teripang, barang-barang sandang pangan, bahan-bahan bangunan, alat-alat tulis, alat-alat kantor, alat-alat bermotor, alat-alat fariasi kendaraan, bahan makanan, perlengkapan pegawai, alat-alat elektronik, alat-alat kedokteran, alat-alat olahraga, bahan bakar, pelumas, minyak-gas, elpiji, alat-alat kesenian, menjalankan usaha komisioner, --

- keagenan/ perwakilan, grosir, dan distributor/ penyalur, serta mendatangkan komputer, dan semua produk dari bahan polymer, serta lain-lain barang/bahan yang dapat diperdagangkan baik untuk usaha sendiri maupun untuk pihak lain dengan cara komisi ;-----
14. berusaha dalam bidang konveksi tekstil, dan usaha jahit menjahit ;-----
  15. berusaha dalam bidang pertambakan ikan, hatching dan bidang-bidang perikanan pada umumnya, udang, mengusahakan cold storage dan alat-alat budi daya ;-----
  16. berusaha dalam bidang kelautan dan perikanan, pengambilan dan pembudidayaan rumput laut, teripang, sarang burung walet dan hasil-hasil laut lainnya ;-----
  17. berusaha dalam bidang cattering, restoran, perhotelan dan tempat-tempat hiburan lainnya, termasuk mini bar dan diskotik serta usaha kepariwisataan ;-----
  18. berusaha dalam bidang eksplorasi, produksi pembangkit tenaga, distribusi dan pengeboran air tanah ;-----
  19. berusaha dalam bidang peternakan, pertanian, perkebunan, dan perikanan (pembenihan), kehutanan, termasuk peternakan unggas, pembibitan ternak, mini ranch, penggemukan, serta sarana produksi pertanian ;-----
  20. berusaha dalam bidang pengadaan bibit-bibit pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan ;-----
  21. berusaha dalam bidang pengurusan dan penyampaian/ penyaluran bibit-bibit pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, penangkat bibit/benih, penyaluran bibit/benih tanaman pertanian, perkebunan, kehutanan ;-----
  22. berusaha dalam bidang rekreasi dan hiburan umum yang meliputi taman rekreasi, gelanggang renang, pemandian alam, kolam memancing, gelanggang permainan dan ketangkasan,-----

gelanggang bowling, rumah bilyard, klub malam, diskotik, cattering, teather/panggung terbuka maupun tertutup, fasilitas sarana wisata tirta dan rekreasi air, sarana fasilitas olahraga lainnya, tempat mandi uap (sauna), pusat seni, padang golf, dan lain-lain usaha yang berkaitan dengan bidang usaha rekreasi, hiburan umumnya, serta usaha dalam bidang perhotelan/penginapan, bar, mini bar dan restoran/rumah makan ;-----

23. berusaha dalam bidang industri minuman, makanan kaleng dan makanan kering ;-----
24. berusaha dalam bidang pengeboran air tanah, pemasangan pipa air dan pemborongan bangunan air ;-----
25. pelaksanaan jalan yang meliputi : jalan aspal, jalan telford (perkerasan batu) dan jalan tanah (jalan desa);-----
26. berusaha dalam bidang jasa pengurusan SIM, STNK, KTP, pajak, rekening listrik, telepon, air, tanah, jasa administrasi, titipan kilat, jasa pengawetan/konservasi, material organik dan material anorganik, dan lain-lain jasa, kecuali jasa hukum ;-----
27. berusaha dalam bidang wartel dan warnet ;-----
28. berusaha dalam bidang pertambangan umum termasuk penggalian golongan C (yang meliputi pasir, batu dan kerikil) ;--
29. berusaha dalam bidang cleaning services, pest kontrol, terminate kontrol, dan fumigasi ;-----
30. berusaha dalam bidang pengadaan alat/peralatan/ suku cadang radio, pos, telekomunikasi, navigasi, elektronika, meteorologi, geofisika, klimatologi dan hidrologi.-----

semua bidang usaha sebagai tersebut di atas ini dalam arti kata yang seluas-luasnya dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

----- **Mulai dan Lamanya Berdiri** -----

----- **PASAL 3** -----

Perseroan ini mulai berdiri dan dianggap berjalan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, terhitung sejak penandatanganan akta ini.....

----- **Modal** -----

----- **PASAL 4** -----

1. Modal Perseroan tidak ditentukan besarnya dan sewaktu-waktu akan ternyata dalam buku-buku Perseroan, demikian-pula jumlah bagian masing-masing Pesero dalam modal-Perseroan.....
2. Pesero dikreditir dalam buku-buku Perseroan pada perhitungan (rekening) modal mereka masing-masing untuk penyetoran penyetoran uang dan/atau nilai pemasukan pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda pembayaran yang sah sebagai tanda bukti yang ditandatangani oleh Pesero-Pengurus.....
3. Selain modal yang berupa uang (benda) yang ternyata dalam buku-buku itu, Pesero Pengurus juga akan mencurahkan tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk kepentingan dan kemajuan Perseroan.....
4. Penambahan dan pengurangan modal Perseroan serta pemasukan Pesero yang baru hanya dapat dilakukan atas persetujuan para Pesero.....
5. Untuk keperluan rumah tangga para Pesero dapat mengambil-porskot dari keuntungan yang besarnya akan ditetapkan atas dasar persetujuan bersama dengan mengingat keuangan Perseroan dan keadaan.....
6. Selanjutnya ditetapkan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang boleh menjadi Pesero dalam Perseroan ini.....

----- **Pengurus dan Tanggungjawab** -----

----- **PASAL 5** -----

1. -Dalam Perseroan ini Pesero Tuan **HENDRIKUS HUGU** bertindak sebagai Pesero Pengurus yang diwajibkan menanggung segala kewajiban, hutang-hutang dan beban Perseroan dengan segala harta kekayaannya, sedangkan Nyonya **MARIA M. S. MATARAU** berkedudukan sebagai Pesero Komanditer (Pesero Diam), yang hanya bertanggungjawab hingga jumlah bagianya dalam modal Perseroan.
- Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Pesero Pengurus Tuan **HENDRIKUS HUGU** dengan sebutan "**DIREKTUR**".
2. Yang berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan adalah Pesero Pengurus Tuan **HENDRIKUS HUGU** dan karenanya berhak untuk menandatangani semua surat-surat atas nama Perseroan, mengikat Perseroan, serta menjalankan hak dan kewajiban baik mengenai pengurusan maupun yang mengenai kepemilikan (dadén van eigendomen van beschikking) asal saja dalam rangka maksud dan tujuan serta guna kepentingan Perseroan; termasuk :
- a. Meminjam uang guna kepentingan Perseroan atau meminjamkan uang Perseroan kepada pihak lain ;
  - b. membeli, menjual, membebankan atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, perusahaan-perusahaan dan inventaris inventaris serta hak atas surat ijin/lisensi ;
  - c. mengikat Perseroan sebagai penanggung/penjamin ;
  - d. mengadaikan barang-barang milik Perseroan ;
  - e. bertindak sebagai borg/avalist pihak ketiga ;
- dilakukan oleh Direktur sendiri dengan persetujuan tertulis dari Pesero Diam.
3. Pembagian dan hubungan kerja antara para Pesero akan diatur dan ditetapkan oleh mereka sendiri.

4. Direktur berhak pula mengangkat seorang atau beberapa orang sebagai kuasa untuk mewakili Perseroan dan memberikan---- dengan tertulis kepada mereka kuasa-kuasa yang tertentu.----

**Wewenang Pesero Diam**

**PASAL 6**

1. Pesero Diam yang berhak memasuki tempat-tempat dan bangunan-bangunan yang dipergunakan dan/ atau yang dikuasai oleh Perseroan dan memeriksa buku-buku serta tindakan yang dijalankan oleh Perseroan serta mengetahui keadaan Perseroan seluruhnya asal saja pemeriksaan pemeriksaan itu dilakukan diwaktu jam kerja.

2. Pesero Pengurus berkewajiban untuk memberikan penjelasan-- penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan oleh Pesero Diam itu, baik secara lisan maupun tertulis dengan memperlihatkan buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, uang kas dan lain-sebagainya.

**PASAL 7**

Para Pesero yang bekerja pada Perseroan dapat diberi gaji yang jumlahnya akan ditetapkan atas permufakatan para Pesero bersama. Gaji dan pengeluaran lainnya untuk kepentingan Perseroan dimasukkan sebagai perongkosan dalam buku-buku Perseroan.

**Pengunduran Diri, Meninggal Dunia atau Pailit**

**PASAL 8**

Para Pesero berhak untuk sewaktu-waktu keluar dari perseroan,-- asalkan kehendaknya itu paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya diberitahukan dengan surat kepada kawan Peseronya, dengan---- ketentuan bahwa apabila yang keluar itu Pesero Pengurus, maka ia wajib terlebih dahulu membereskan dan menyelesaikan semua laporan tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain yang--- menyangkut usaha-usaha Perseroan.

**PASAL 9**

1. Apabila salah seorang Pesero meninggal dunia, Perseroan tidak harus dibubarkan, tetapi Pesero yang masih ada bersama-sama dengan ahli waris dari Pesero yang meninggal dunia itu berhak untuk melanjutkan usaha-usaha Perseroan, dengan ketentuan jika ahli waris yang bersangkutan lebih dari seorang, maka para ahli waris (yang memiliki hak bersama-sama) itu harus menunjuk seorang kuasa untuk mewakili dan menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai Pesero dalam Perseroan, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung dari hari meninggalnya Pesero yang bersangkutan.
2. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan mereka itu belum atau tidak menunjuk kuasa atau tidak ada pernyataan bahwa mereka setuju untuk melanjutkan (usaha-usaha) Perseroan ini, maka mereka dianggap tidak setuju dan dinyatakan telah keluar dari Perseroan terhitung sejak hari meninggalnya Pesero yang bersangkutan dan dalam hal demikian Pesero yang masih ada berhak untuk melanjutkan usaha-usaha Perseroan.

**PASAL 10**

Apabila salah seorang Pesero dinyatakan pailit, diperkenankan menunda pembayaran utang-utangnya atau dinyatakan dibawah pengampuan, maka Pesero yang bersangkutan dianggap telah keluar dari Perseroan sehari sebelum terjadinya peristiwa itu.

**PASAL 11**

1. Bagian Pesero yang keluar atau dianggap telah keluar dari Perseroan akan dibayarkan dengan uang tunai kepada yang berhak menerimanya, yaitu sejumlah bagiannya dalam Perseroan menurut neraca dan perhitungan laba rugi terakhir atau yang dibuat pada waktu keluar atau dianggap keluarnya--

- Pesero yang bersangkutan dalam waktu 3 (tiga) bulan tanpa bunga.
2. Dengan pembayaran tersebut Pesero yang masih ada berhak sepenuhnya untuk melanjutkan (usaha-usaha) Perseroan, dengan sisa kekayaan dan beban (activa dan passivanya) dan dengan tetap memakai nama Perseroan.

**Penutupan Buku dan Pembuatan Neraca**

**PASAL 12**

1. Tiap-tiap bulan pada akhir bulan Desember, buku Perseroan harus ditutup dan untuk pertama kali pada akhir bulan Desember tahun 2016 (dua ribu enam belas).
2. Selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya harus sudah dibuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan dan untuk sahnya harus sudah ditandatangani oleh semua Pesero.
3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para Pesero Pengurus atas segala tindakan-tindakan mereka dalam tahun buku yang bersangkutan.
4. Tidak ada pembagian keuntungan yang harus dilakukan oleh para Pesero, sehingga kalau ada kerugian yang diderita, mungkin itu harus ditutup dengan jalan menambah modal penyetoran oleh Direktur sendiri.
5. Bila mana mengenai pengesahan dan perhitungan laba rugi itu timbul perselisihan antara para Pesero yang tidak dapat dipecahkan dengan perundingan, maka masing-masing Pesero berhak meminta kepada hakim yang berwajib untuk mengangkat 3 (tiga) orang pendamai yang akan memutuskan perselisihan itu, setelah memberikan kesempatan kepada para Pesero mengajukan pendapatnya masing-masing.

Surat ini dibuat pada hari ini di Lembata

6. Para pendamai itu berhak melihat buku-buku dan surat-surat Perseroan yang memberikan keputusan-keputusan yang terakhir juga memberikan keputusan biaya-biaya yang dikeluarkan.

#### **Keuntungan dan Kerugian**

#### **PASAL 13**

Keuntungan-keuntungan yang didapat dan kerugian yang diderita oleh Perseroan, dibagi antara dan dipikul oleh para Pesero masing-masing menurut perbandingan penyetoran mereka masing-masing dalam Perseroan, akan tetapi dengan ketentuan bahwa Pesero Diam hanya turut bertanggungjawab hingga jumlah pemasukan dalam modal Perseroan.

#### **Dana Cadangan**

#### **PASAL 14**

1. Apabila dianggap perlu oleh para Pesero, sebelum atau pada waktu keuntungan itu dibagikan, sebagian dari keuntungan dapat dipisahkan untuk cadangan yang besarnya akan ditetapkan oleh dan atas persetujuan semua Pesero.
2. Dana cadangan tersebut ialah keuntungan yang belum dibagikan kepada/ antara para Pesero dan yang akan disediakan untuk menutup kerugian, apabila pada suatu tahun buku menunjukkan bahwa Perseroan menderita kerugian, sehingga dengan demikian para Pesero tidak perlu menambah atau mengurangi modal mereka masing-masing untuk mengganti kerugian itu.
3. Dana cadangan itu selain dimaksudkan untuk menutup kerugian juga dapat dipergunakan sebagai modal pembantu menurut kebutuhan modal bekerja Perseroan, dengan ketentuan bahwa semua keuntungan atau kerugian yang diperoleh atau diderita karenanya harus dimasukkan kedalam perhitungan laba rugi Perseroan.

**Pengalihan/atau Pembebanan Bagian**

**PASAL 15**

Masing-masing Pesero dilarang untuk memindahkan/menjual---bagiannya atau menggadalakannya, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain, jika tidak mendapat persetujuan tertulis dari Pesero lainnya, diantaranya termasuk pula menerima orang lain sebagai Pesero baru.

**Hal-hal Lain**

**PASAL 16**

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam akta ini akan diputuskan secara mufakat oleh semua Pesero.

**D o m i c i l i e**

**PASAL 17**

- Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum (domicile) di Kantor Pengadilan Negeri Lembata.

- Selanjutnya Penghadap menyatakan pula bahwa :  
-- menjamin kebenaran dan bertanggungjawab sepenuhnya atas isi semua identitas/surat/dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan isinya yang dicantumkan/disebutkan dalam akta ini.

-- telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun dikemudian hari.

**DEMIKIAN AKTA INI**

- dibuat dan diselesaikan di Lewoleba, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. **Sitti Haja**, dilahirkan di Ende, pada tanggal 05 (lima), bulan Agustus, tahun 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam), bertempat tinggal di Wangatoa Utara Barat, Rukun Tetangga (RT) 035, Rukun Warga (RW) 011, Kelurahan

**HERRYANTO WIJAYA, S.H., M.Kn.**  
NOTARIS KABUPATEN LEMBATA

Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata,-----  
Provinsi Nusa Tenggara Timur-----

2. Wilhelmina Pega Tolok, dilahirkan di Waikomo, pada tanggal--  
07 (tujuh), bulan November, tahun 1988 (seribu sembilan ratus  
delapan puluh delapan), bertempat tinggal di Waikomo, Rukun  
Tetangga (RT) 025, Rukun Warga (RW) 008 Kelurahan Lewoleba  
Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi---  
Nusa Tenggara Timur.-----
- Keduanya karyawan kantor Notaris sebagai saksi - saksi.-----  
-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada Penghadap---  
dan para saksi, maka kemudian Penghadap, para saksi dan saya,-  
Notaris, menandatangani akta ini.-----  
-Dibuat dengan tanpa perubahan apapun.-----  
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan lengkap.-----  
-Diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Lembata,



Herryanto Wijaya, S.H., M.Kn.--

Pada hari ini: Rabu.....tanggal 27-07-2016  
Akta ini telah didaftarkan di dalam buku yang  
tersedia untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Lembata dibawah Nomor 51 / NT/ 2016  
PN, LBT



KIA VIKTORIANUS  
NIP. 19620721 198303 1 006



## NOTARIS

**ANNE GLAUDYA LATANNA, S.H., M.Kn.**

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU - 347.AH.02.01 - THN. 2012 TANGGAL 03 JULI 2012

Kantor :  
JI. Tamangapa Raya No. 46, Kota Makassar  
Hp. 081355944121

## SALINAN / TURUNAN / GROSSE

Akta : **PERNYATAAN MASUK SEBAGAI PESERO  
DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PESEROAN KOMANDITER  
“ CV. PUTRA LAME MAKING ”**

1. Tn. HENDRIKUS HUGU
2. Ny. MARIA M. S. MATARAU
3. Tn. YOHANES MARIA VIANEY GERE

Nomor :

Tanggal : **01,-  
02 MARET 2022**

ANNE GLAUDYA LATANNA, S.H., M.Kn.  
NOTARIS KOTA MAKASSAR

PERNYATAAN MASUK SEBAGAI PESERO  
DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER  
" CV. PUTRA LAME MAKING "

Nomor : 01,-

Pada hari ini, Rabu, 02-03-2022 (dua Maret tahun dua ribu  
dua puluh dua). -----

Pukul 10.00 (sepuluh nol nol) WITA (Waktu Indonesia Bagian  
Tengah). -----

Berhadapan dengan saya, -----

----- ANNE GLAUDYA LATANNA, -----

----- Sarjana Hukum, Magister kenotariatan, -----

----- Notaris di Makassar, -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal  
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan HENDRIKUS HUGU, lahir di Lewolein, pada tanggal --

03-03-1980 (tiga Maret tahun seribu sembilan ratus ----  
delapan puluh), Tukang Batu, Warga Negara Indonesia, --  
bertempat tinggal di Kabupaten Lembata, Dikesare, Rukun  
Tetangga 006, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Dikesare,  
Kecamatan Lebatukan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----  
Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Lembata, Nomor -  
Induk Kependudukan 5313040303800001; -----





2. **Nyonya MARIA M. S. MATARAU**, lahir di Waienga, pada ---- tanggal 12-06-1981 (dua belas Juni tahun seribu ----- sembilan ratus delapan puluh satu), Mengurus Rumah ---- Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -- Kabupaten Lembata, Dikesare, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Dikesare, Kecamatan ----- Lebatukan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Lembata, Nomor Induk ----- Kependudukan 5313045206810002; -----

3. **Tuan YOHANES MARIA VIANEY GERE**, lahir di Lewolein, pada tanggal 13-12-1983 (tiga belas Desember tahun seribu -- sembilan ratus delapan puluh tiga), Petani/Pekebun, --- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Lembata, Dikesare, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Dikesare, Kecamatan Lebatukan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur ----- Kabupaten Lembata, Nomor Induk Kependudukan ----- 5313041312830001; -----

- Para penghadap dikenal oleh saya, berdasarkan ----- identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----
- Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas --- menerangkan terlebih dahulu : -----
- Bahwa **Tuan HENDRIKUS HUGU**, dan **Nyonya MARIA M. S. MATARAU**, adalah segenap pesero dalam Perseroan Komanditer "CV. PUTRA LAME MAKING", berkedudukan di Kabupaten ----- Lembata, yang didirikan berdasarkan Akta pendirian -----



tertanggal 26-07-2016 (dua puluh enam Juli tahun dua ribu enam belas), Nomor 11, yang dibuat di hadapan HERRYANTO -- WIJAYA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris ---- di Kabupaten Lembata, akta mana telah didaftarkan didalam buku yang tersedia di Kepanitriaan Pengadilan Negeri ----- Lembata, tertanggal 27-07-2016 (dua puluh tujuh Juli tahun dua ribu dua enam belas), Nomor : 51/BH/2016/PN.LBT, yang kemudian di Catatkan dalam database sistem Administrasi -- Badan Usaha pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran tertanggal 02-09-2019 (dua September tahun dua ribu sembilan belas), Nomor AHU-0071331-AH.01.15 Tahun --- 2019, yang dicatatkan oleh KRISTINA LOMI, Sarjana Hukum -- Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Kupang, dan menurut keterangan para penghadap tidak ada akta lain selain yang tersebut diatas. -----

- Untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -----
- Bahwa para penghadap telah sepakat untuk membuat ----- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan - "Pengurus Perseroan" dan "Maksud dan Tujuan". -----
- Bahwa dengan persetujuan pesero perseroan, terhitung --- sejak tanggal penandatanganan akta ini penghadap ----- **Tuan YOHANES MARIA VIANEY GERE**, tersebut telah masuk dan - diterima menjadi Pesero Komanditer dengan mengambil dan -- menempatkan bagiannya dalam modal perseroan sebagaimana --



jumlahnya masing-masing dapat dilihat dalam buku-buku perseroan komanditer tersebut; -----

- Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Para Penghadap dalam kedudukan tersebut sepakat untuk mengubah ketentuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tertulis dan berbunyi sebagai berikut : -----

----- **Pasal 2** -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN :** -----

Maksud dan tujuan perseroan ini adalah : -----

1. Berusaha dibidang : **PERTANIAN; PETERNAKAN; PENGELOLAAN KEHUTANAN; PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU; PENGGALIAN; KONSTRUKSI GEDUNG; KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL; dan PERDAGANGAN ECERAN.** -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. Menjalankan usaha dibidang **PERTANIAN**, yaitu : -----

|- **PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN DAUN (Kode KBLI : - 01131)**. Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura dan sayuran daun mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura sayuran yang dipanen sekali, seperti petsai/sawi, asparagus, kubis/kol, kembang kol dan brokoli, -----



selada dan seledri/chicory, daun bawang, bayam, -- kangkung, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai - sayur dan sayuran daun dan batang lainnya. Bayam - dan kangkung yang dipanen dengan akarnya juga ---- dimasukkan dalam kelompok ini. Termasuk kegiatan - pembibitan dan pemberian tanaman hortikultura --- sayuran daun; -----

**- PERTANIAN HORTIKULTURA BUAH (Kode KBLI : 01132). -**

Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, ----- penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman ----- hortikultura buah, seperti semangka, belewah, ---- melon, timun suri dan sejenisnya. Termasuk ----- kegiatan pembibitan dan pemberian tanaman ----- hortikultura buah; -----

**- PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH (Kode KBLI : - 01133).**

Kelompok ini mencakup usaha pertanian ---- hortikultura sayuran buah mulai dari kegiatan ---- pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga -- pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu ----- kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah yang - dipakai sebagai sayuran (labu), seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur ---- (siam), waluh/labu kuning, gambas/oyong dan -----



sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian tanaman hortikultura sayuran buah;

- **PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI (Kode KBLI : 01134)**.

Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura sayuran umbi mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman umbiumbian hortikultura, seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, rebung, bawang putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran alliaceous lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian tanaman hortikultura sayuran umbi;

- **PERTANIAN ANEKA UMBI PALAWIJA (Kode KBLI : 01135)**.

Kelompok ini mencakup usaha pertanian aneka umbi - palawija mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong dan irut, gembili dan tanaman palawija, iles-iles, porang dan umbi-umbian palawija lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian tanaman aneka umbi palawija;

- **PERTANIAN SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI LAINNYA** ---

(Kode KBLI : 01139). Kelompok ini mencakup usaha -



pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, -- penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sayuran, buah dan aneka umbi lainnya yang dipanen lebih dari sekali; dan pertanian sayuran lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pemberian ----- tanaman sayuran lainnya, kecuali bibit tanaman --- bit; -----

**- PERTANIAN TANAMAN PAKAN TERNAK (Kode KBLI : ----- 01191)**.

Kelompok ini mencakup bidang usaha ----- produksi hijauan pakan ternak mulai dari kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan, penyemaian, ----- penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pengolahan pasca panen. Meliputi rumput pakan ternak dan ---- leguminosa/kacang-kacangan tanaman pakan ternak -- seperti Rumput Gajah, Rumput Raja, Rumput Odot, -- Rumput Setaria, Alfalfa, Kaliandra, Gamal, ----- Lamtoro, Indigofera Zollingeriana dll; -----

**- PERBENIHAN TANAMAN PAKAN TERNAK DAN PEMBIBITAN BIT (BUKAN BIT GULA) (Kode KBLI : 01192)**.

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan ----- penyiapan dan pengolahan lahan, penyemaian, ----- penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pengolahan pascapanen, perbenihan tanaman pakan ternak dan -- pembibitan bit (bukan bit gula). Perbenihan ----- tanaman pakan ternak meliputi rumput pakan ternak



dan leguminosa/kacang-kacangan tanaman pakan ----- ternak seperti Rumput Gajah, Rumput Raja, Rumput - Odot, Rumput Setaria, Alfalfa, Kaliandra, Gamal, - Lamtoro, Indigofera Zollingeriana dll; -----

**- PERTANIAN TANAMAN HIAS (Kode KBLI : 01301). -----**

Kelompok ini mencakup pertanian atau budidaya ----- tanaman hias daun dan tanaman hias bunga hidup, -- seperti bonsai, suplir, kuping gajah, heliconia -- (pisang-pisangan), dracaena, phylodendrom, ----- monstera, cordyline, anthurium daun, pakis, ----- aglonema, difenbacia, sansifera (lidah mertua), -- caladium (keladi), palem dan tanaman hias bunga, - seperti anggrek, mawar, adenium (kabocha jepang, -- anthurium bunga, euphorbia, ixora (soka) dan ----- tanaman bunga lainnya. Termasuk penanaman tumbuhan untuk tujuan ornamen dan tanah berumput untuk ----- transplantasi; -----

**- PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN (Kode KBLI : --**

**01302).** Kelompok ini mencakup produksi semua bibit tanaman secara vegetatif termasuk batang stek, --- potongan dan pembibitan untuk kelangsungan ----- pengembangbiakan tanaman atau membuat batang ----- okulasi tanaman pada keturunannya terpilih yang -- diokulasi yang pada akhirnya ditanam untuk ----- menghasilkan tanaman. Termasuk kegiatan penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali, penanaman tumbuhan



hidup untuk umbi-umbian, akarakaran; pemotongan, -  
stek dan cangkokan; spawn jamur dan kebun bibit --  
tanaman, kecuali kebun bibit tanaman hutan; -----

- **PEMILIHAN BENIH TANAMAN UNTUK PENGEMBANGBIAKAN** ---

(Kode KBLI : 01640). Kelompok ini mencakup semua -  
kegiatan pasca panen yang ditujukan untuk -----  
meningkatkan perkembangan kualitas benih melalui -  
pemilihan material non benih, benih berukuran ----  
terlalu kecil, benih yang rusak secara mekanik ---  
atau kerusakan benih karena serangga dan benih ---  
yang belum matang, dan juga menjaga kelembaban ---  
benih ke kondisi aman untuk penyimpanan benih. ---  
Kegiatan ini mencakup pengeringan, pembersihan, --  
sortasi dan lainnya sampai benih dipasarkan. -----  
Pemeliharaan benih yang telah dimodifikasi juga --  
termasuk di sini. -----

b. Menjalankan usaha dibidang **PETERNAKAN**, yaitu : -----

- **PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK UNGGAS LAINNYA** ---

(Kode KBLI : 01469). Kelompok ini mencakup usaha -  
peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan ----  
ternak unggas lainnya, seperti kalkun, angsa, ----  
unggas persilangan dan unggas lainnya untuk -----  
menghasilkan bibit dan atau telur tetas dan -----  
peternakan yang melakukan kegiatan budidaya unggas  
tersebut untuk menghasilkan, unggas pedaging, ----  
unggas petelur dan telur; -----



- **PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ANEKA TERNAK LAINNYA** (Kode KBLI : 01499). Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan aneka ternak, seperti marmut, anjing, kucing, kera/primata lainnya, ulat, jangkrik dan aneka ternak lainnya, untuk menghasilkan bibit dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya aneka ternak untuk menghasilkan daging, kulit dan lainnya.

c. Menjalankan usaha dibidang **PENGELOLAAN KEHUTANAN**, yaitu :

- **USAHA PEMUNGUTAN KAYU** (Kode KBLI : 02202). Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil kayu dengan batas diameter tertentu yang terpisah dari usaha pengusahaan kayu. Termasuk kegiatan pengumpulan dan produksi kayu bakar;

- **USAHA KEHUTANAN LAINNYA** (Kode KBLI : 02209). Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional.

d. Menjalankan usaha dibidang **PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU** (Kode KBLI : 03252). Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemberian (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan air payau (bandeng dan kakap putih), udang galah, udang windu,



udang putih dan biota air payau lainnya (kepiting dan rumput laut/Gracilaria) di air payau dengan ----- menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan ---- lainnya. -----

e. Menjalankan usaha dibidang **PENGGALIAN**, yaitu : -----

- **PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT LAINNYA** -----  
**(Kode KBLI : 08109)**. Kelompok ini mencakup usaha - penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya, --- yang tidak terkласifikasikan di kelompok 08101 - 08108. Kegiatan penggalian yang masuk dalam ----- kelompok ini seperti penggalian diorit, basalt, -- breksi, dan lainnya. Termasuk disini kegiatan ---- pemecahan, penghancuran, pemisahan, penyaringan, - dan penghalusannya. -----

f. Menjalankan usaha dibidang **KONSTRUKSI GEDUNG**, yaitu :

- **KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN (Kode KBLI : 41011)**. ---  
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, ----- pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali ----- bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, -- apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan - gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh ----- perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung ----- hunian; -----



- **KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN (Kode KBLI : ----- 41012).** Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali ----- bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang ----- dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan ----- tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan -- renovasi gedung perkantoran; -----
- **KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI (Kode KBLI : 41013).** -  
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, ----- pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali ----- bangunan yang dipakai untuk industri, seperti --- gedung perindustrian/pabrik, gedung ----- workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk --- pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. ----- Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung -- industri; -----
- **KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN (Kode KBLI : ----- 41014).** Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali ----- bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, --- rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk ----- pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan Real estat dengan tujuan untuk dijual dan -----



kegiatan perubahan dan renovasi gedung -----  
perbelanjaan; -----

**- KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN (Kode KBLI : 41015).**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----  
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali -----  
bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, ----  
seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai  
pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung  
laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan ----  
renovasi gedung kesehatan; -----

**- KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN (Kode KBLI : 41016).**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----  
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali -----  
bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, ---  
seperti gedung sekolah, tempat kursus, -----  
laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan ---  
lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi  
gedung pendidikan; -----

**- KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN (Kode KBLI : 41017).**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----  
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali -----  
bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti --  
gedung perhotelan, hostel dan losmen. Termasuk ---  
kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan;

**- KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA (Kode KBLI : 41019). --**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----



pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali ----- bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam --- kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, -- wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, ---- balai yasa (kereta api), bangunan monumental, --- gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, ----- bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung - PKPKK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai ----- pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, -- depo, gedung power house, gedung gardu listrik, - gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung ----- penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak -- dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan ----- renovasi gedung lainnya. -----

| g. Menjalankan usaha dibidang **KONSTRUKSI BANGUNAN -----**

| **SIPIL**, yaitu : -----

- **KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN (Kode KBLI : -----**

**42101)**. Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali ----- bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan - bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan ----- terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan - penyimpanan peti kemas (containers yard). ----- Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, -----



- peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang; -----
- **KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS (Kode KBLI : 42102).** -----  
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, ----- pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali ----- bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk ----- kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan - penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan -- dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, - drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu; ---
- **KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE (Kode KBLI : 42201).** Kelompok ini mencakup usaha ----- pembangunan pemeliharaan, dan/atau pembangunan -- kembali bangunan jaringan saluran air irigasi --- dan jaringan drainase; -----
- **KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PENGOLAHAN AIR BERSIH - (Kode KBLI : 42202).** Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan - kembali bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan menara air minum, reservoir - air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan pelengkap - air minum lainnya; -----



- **PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH (Kode KBLI : 42207)**. Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar dan tekanan tinggi sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. Termasuk pekerjaan pengeboran atau penggalian sumur air, pemasangan pompa dan pipanya;
- **KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR (Kode KBLI : 42911)**. Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang (viaduk), siphon, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (free intake), krib, waduk dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau prasarana sumber daya air lainnya;
- **KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN (Kode KBLI : 42912)**. Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok



- (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain; -----
- **KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN (Kode --- KBLI : 42913)**. Kelompok ini mencakup usaha ----- pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan - kembali bangunan dermaga (jetty), trestle,sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan perikanan. -- Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, ----- pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok ----- (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain; -----
- **PENGERUKAN (Kode KBLI : 42914)**. Kelompok ini ----- mencakup usaha pengeringan atau normalisasi dan -- pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat --- pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengeringan untuk pembuatan jalur transportasi --- air. -----
- **INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING) (Kode KBLI : --- 43221)**. Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase, ---- termasuk pekerjaan perpipaan pada bangunan gedung hunian maupun non hunian. Termasuk kegiatan ----- pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan instalasi Water --



Treatment Plant (WTP)/Reverse Osmosis (RO), pipa air kotor. -----

h. Menjalankan usaha dibidang **PERDAGANGAN ECERAN**, -----

yaitu : -----

- **PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN** -

**AKSESORINYA (Kode KBLI : 45406)**. Kelompok ini ----- mencakup usaha penjualan eceran suku cadang ----- sepeda motor dan aksesorinya; -----

- **PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) --**

**ATAU KONTRAK (Kode KBLI : 47920)**. Kelompok ini ----- mencakup usaha pedagang perantara (makelar), ----- seperti agen komisi perdagangan eceran yang ----- menerima komisi dari pedagang eceran lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri ----- atas nama pihak lain; -----

- **PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN (Kode KBLI : -**

**47215)**. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan ----- eceran khusus hasil perikanan di dalam bangunan, ----- seperti udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, nener (benih bandeng), benur (benih udang), benih ikan, dan rumput laut; -----

- **PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL (Kode KBLI : 47511)**. -

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran ----- khusus tekstil, seperti macam-macam kain terbuat ----- dari serat alam, sintetis, maupun campuran, kain tenun (kain sarung katun, kain sarung polister, -----



kain suiting sutera, kain suiting serat ----- campuran), kain cetak (kain cetak kapas, kain --- cetak polyamida, kain kedap air), kain batik ---- (kain batik tulis, kain batik cap, kain batik --- kombinasi tulis dan cap) dan kain rajut (kain --- rajut wol, kain rajut rayon, kain rajut ----- wol/kapas). Termasuk perdagangan eceran bahan --- dasar untuk pembuatan permadani, permadani hiasan dinding dan bordiran atau sulaman; -----

- PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN ----- PENERBITAN (Kode KBLI : 47612).** Kelompok ini ----- mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil -- pencetakan dan penerbitan, seperti faktur, nota, kuitansi, kartu nama, etiket, amplop, agenda, --- buku alamat, kartu ucapan, kartu pos, perangko, - materai, album, buku tulis, buku gambar, kertas - bergaris, kertas grafik, atlas, huruf braile, --- surat kabar, majalah, buletin, kamus, buku ilmu - pengetahuan dan buku bergambar; -----
- PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA ----- (Kode KBLI : 47592).** Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan listrik rumah tangga dan perlengkapan penerangan, seperti mesin cuci, lemari es, kipas angin, alat pengisap debu, alat penggosok lantai, mixer, setrika listrik, -



blender, lampu pijar, lampu neon, starter, ----- ballast, reflektor, kabel, saklar, stop kontak, fitting dan sekering; -----

- **PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA -**

**(Kode KBLI : 47411)**. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan ----- komputer; -----

- **PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR (Kode KBLI : --- 47415)**. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan -

besar mesin, peralatan dan perlengkapan ----- pertanian, seperti : bajak, penyebar pupuk, ----- penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin --- pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin --- beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam - pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput; -----

- **PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN -----**

**PERLENGKAPANNYA (Kode KBLI : 47791)**. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin -- pertanian dan perlengkapannya, seperti traktor, - mesin bajak, mesin pemupuk, mesin semai, mesin -- penanam, mesin penugal, mesin potong rumput, ---- mesin penyemprot, mesin pengupas, mesin perontok, rice milling unit, mesin perah susu, serta ----- komponen dan suku cadang mesin pertanian; -----



- PERDAGANGAN ECERAN MESIN JAHIT DAN -----  
**PERLENGKAPANNYA (Kode KBLI : 47792)**. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin -- jahit dan perlengkapannya, seperti mesin jahit -- tangan/kaki, mesin jahit listrik, mesin obras, -- mesin bordir, mesin oversum, serta komponen dan - suku cadang mesin jahit; -----
- PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN -----  
**PERLENGKAPANNYA (Kode KBLI : 47793)**. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin -- lainnya yang belum terliput dalam kelompok 47791 dan 47792, seperti mesin pembangkit tenaga ----- listrik/generator, mesin las, mesin giling kopi, mesin giling tepung, mesin gergaji, mesin bubut, turbin, kincir, mesin tenun, mesin rajut, dan --- mesin cetak; -----
- PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU ---  
**(Kode KBLI : 47526)**. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari - kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan --- lis, tiang telepon, tiang listrik, balok ----- bantalan, kusen pintu/jendela, daun ----- pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, - particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton; -----



- **PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI -- LAINNYA (Kode KBLI : 47529)**. Kelompok ini ----- mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan -- dan barang konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47521 s.d. 47528, seperti pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran -- bergelombang, asbes semen rata, asbes semen ----- berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk - perdagangan eceran pemotong rumput dan alat mandi uap; -----
- **PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK HEWAN DI APOTIK DAN BUKAN DI APOTIK (Kode KBLI : 47726)**. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi untuk hewan seperti obat-obatan yang berbentuk jadi ----- (sediaan), misalnya dalam serbuk, tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, suspensi, aerosol, dan --- lainnya; -----
- **PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN - (Kode KBLI : 47727)**. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam obat --- tradisional atau obat alami untuk hewan; -----
- **PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEWAN PIARAAN (Kode KBLI : 47754)**. Kelompok ini - mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakan -- ternak/unggas/ikan dan makanan hewan piaraan di -



dalam bangunan, seperti ransum pakan ----- ternak/unggas/ikan, konsentrat pakan ----- ternak/unggas/ikan, tepung tulang, tepung darah - dan tepung kerang; -----

- **PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA ---**

(Kode KBLI : 47763). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam pupuk -- dan pemberantas hama, seperti pupuk buatan ----- tunggal (urea, ZA, TSP, DSP), pupuk buatan ----- majemuk dan campuran (mono ammonium fosfat, ----- diamonium fosfat, nitrogen fosfat kalium), pupuk alam (pupuk kompos, pupuk dolomit, pupuk kapur), insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, - nematisida dan akarisida. -----

- Dan selanjutnya melakukan segala tindakan dan perbuatan yang ada hubungannya dengan maksud dan tujuan tersebut --- serta usaha lainnya yang dapat memberikan keuntungan bagi perseroan, satu dan lain semuanya dalam arti kata yang --- seluas-luasnya, dengan mengindahkan undang-undang dan ---- peraturan-peraturan yang berlaku. -----

----- **Pasal 5 -----**

----- **PENGURUS DAN TANGGUNGJAWAB -----**

- Yang Menjadi pesero pengurus dalam perseroan ini adalah penghadap **Tuan HENDRIKUS HUGU** tersebut diatas, selaku ----- pesero pengurus, selanjutya disebut **DIREKTUR**, yang ----- bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perseroan ini, -----



Nyonya MARIA M. S. MATARAU tersebut diatas, selanjutnya ---  
disebut **WAKIL DIREKTUR**. -----

- Sedangkan Tuan YOHANES MARIA VIANEY GERE, tersebut -----  
diatas sebagai pesero komanditer. -----

- selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa hal-hal ---  
yang tidak diubah dengan akta tertanggal 26-07-2016 (dua -  
puluhan enam Juli tahun dua ribu enam belas), Nomor 11, ----  
tersebut, tetap berlaku dan mengikat bagi para pihak ----  
sebagai anggaran dasar perseroan. -----

- Mengenai akta ini dan segala akibat serta pelaksanaannya  
para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya  
di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Lembata, di Kabupaten  
Lembata, akan tetapi demikian itu dengan tidak mengurangi  
hak dari masing-masing pihak untuk mengajukan -----  
penuntutan-penuntutan dihadapan Pengadilan Negeri lainnya  
yang dianggap baik oleh kedua belah pihak dan sesuai ----  
dengan ketentuan hukum yang berlaku. -----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----  
kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda ---  
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -----  
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -----  
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti  
dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan dilangsungkan di Makassar, pada hari, tanggal  
dan bulan tersebut pada bagian awal akta ini dengan -----



dihadiri oleh : -----

1. **Nona SRI WAHYUNI**, lahir di Turue, pada tanggal -----  
08-08-1995 (delapan Agustus tahun seribu sembilan ---  
ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, -  
bertempat tinggal di BTN Rappang Permai, Rukun -----  
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Macorawalie,  
Kecamatan Panca Rijang, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng -----  
Rappang, Nomor Induk Kependudukan 7314054808950003. -

2. **Nona DEWI PERMATA SARI** lahir di Makassar, pada -----  
tanggal 20-05-1997 (dua puluh lima Mei tahun seribu -  
sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara --  
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan  
Rappocini Raya 9 Nomor 31, Rukun Tetangga 006, Rukun  
Warga 007, Kelurahan/Desa Buakana, Kecamatan -----  
Rappocini, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi ---  
Sulawesi Selatan Kota Makassar, Nomor Induk -----  
Kependudukan 7371136005970009. -----

- Keduanya pegawai Kantor Notaris dan berwarga Negara ----  
Indonesia, sebagai saksi-saksi. -----
- Atas permintaan para penghadap terhadap akta ini tidak -  
dibacakan secara keseluruhan sesuai ketentuan Pasal 16 ---  
Ayat 7 Jabatan Notaris, dan Para Pihak membubuhkan paraf -  
di pojok kanan setiap halaman dan pada saat itu juga para  
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, menandatangani -  
akta ini. -----

- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
  - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. --
- ===== DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA =====

Notaris di Makassar,



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
KABUPATEN LEMBATA

NJP  
533.304030380001

ANDRIKUS HUGU

VOLEIN

1980

Laki

SAHÉ

006/000

DIKESARIE

LELUTUKAN

KATHOLIK

KAWIN

TUKANG BATU

WNI

SEUMUR HIDUP

Gol. Darah : AB



LEMBATA  
28-10-2016

Jenis Kelamin

Alamat

RUMAH

K. Bese

Kecamatan

Agama

Status Perkawinan

Pekerjaan

Kewarganegaraan

Berlaku Hingga



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 80.433.331.8-921.000

HENDRIKUS HUGU

NIK : 5313040303800001

DIKESARE RT. 006 RW. 001

DIKESARE, LEBATUKAN

KAB. LEMBATA NUSA TENGGARA TIMUR

KPP PRATAMA MAUMERE



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 80.423.037.3-921.000

CV. PUTRA LAME MAKING

LEWOLEIN RT. 005 RW. 001  
DIKESARE, LEBATUKAN  
KAB. LEMBATA MUSA TENGGARA TIMUR

KPP PRATAMA A. AJUMERÉ

Penyampaian SPT Elektronik  
◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

---

Nama : PUTRA LAME MAKING

NPWP : 804230373921000

Tahun Pajak : 2021

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 09/04/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 73373406416220809451

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.